



P U T U S A N

NOMOR 2700 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GREGORY JOHN HARLAND WHITE**
alias **GREG bin IAN HARLAND WHITE;**
Tempat lahir : Takapuna;
Umur / Tanggal lahir : 53 tahun / 29 Mei 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : New Zealand / Selandia Baru;
Tempat tinggal : Jalan Mulawarman RT. 02 No mor 227,
Kelurahan Sepinggian , Kec amatan
Balikpapan Selatan / J alan Daksa
(Perumahan Palm Hills City Kawasan
Topaz) Blok TB 1 No mor 01, Kel urahan
Sepinggian, Kec amatan Balikpapan
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur PT. Prima Cat Abadi;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tanggal 15 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GREGORY JOHN HARLAND WHITE alias GREG bin IAN HARLAND WHITE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD HR alias JONI HASAN ASRI (alm) berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan denda Rp800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik warna bening dengan berat bruto 29,70 (dua sembilan koma tujuh nol);
 - 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening;
 - 20 (dua puluh) lembar plastik bening;
 - 1 (satu) buah timbangan merek MWH warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan merek Krischef warna *silver*;
 - 1 (satu) set peralatan hisap sabu terbuat dari botol kaca beserta pipet kaca;
 - 1 (satu) buah botol CDR warna orange;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam beserta simcard Telkomsel nomor 08134781984 dengan IMEI 357926/07/ - 299/5;
 - 1 (satu) buah flip case handphone;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2700 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit R4 jenis Ford Ranger DCXLT 3.0 warna hitam No mor Polisi KT 8112 KF beserta kunci;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa GREGORY JOHN HARLAND WHITE alias GREG bin IAN HARLAND WHITE;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 799/Pid.Sus/2016/PN.Bpp tanggal 12 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GREGORY JOHN HARLAND WHITE alias GREG bin IAN HARLAND WHITE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (lima) GRAM;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik warna bening dengan berat bruto 29,70 (dua sembilan koma tujuh nol);
 - 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening;
 - 20 (dua puluh) lembar plastik bening;
 - 1 (satu) buah timbangan merek MWH warna hitam;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2700 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan merek Kruscheff warna *silver*;
- 1 (satu) set peralatan hisap sabu terbuat dari botol kaca beserta pipet kaca;
- 1 (satu) buah botol CDR warna orange;
- 1 (satu) buah flip *case handphone*;

Untuk dimusnahkan;

Terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit R4 jenis Ford Ranger DCXLT 3.0 warna hitam No mor Polisi KT 8112 KF beserta kunci;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam beserta simcard Telkomsel nomor 08134781984 dengan IMEI 357926/07/ - 299/5;
- Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 84/PID/2017/PT.SMR tanggal 6 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 799/Pid.Sus/- 2016/PN.Bpp tanggal 12 April 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan penetapan terhadap barang bukti sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GREGORY JOHN HARLAND WHITE alias GREG bin IAN HARLAND WHITE sebagaimana identitas di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 2700 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menyatakan bahwa masa penahanan yang sudah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tanahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik warna bening dengan berat bruto 29,70 (dua sembilan koma tujuh nol);
 - 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening;
 - 20 (dua puluh) lembar plastik bening;
 - 1 (satu) buah timbangan merek MWH warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan merek Kruscheff warna silver; kaca;
 - 1 (satu) buah CDR warna orange;
 - 1 (satu) buah flip case handphone;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam beserta simcard Telkomsel nomor 03134781984 dengan IMEI 357926/07/299/5;
- Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit R4 jenis Ford Ranger DCXLT 3.0 warna hitam Nomor Polisi KT 8112 KF beserta kunci dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa GRFGORY JOHN HARLAND WHITE alias GREG bin IAN HARLAND WHITE;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);s

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 799/Pid.Sus/2016/- PT.BPP yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2017 ,

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2700 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 11 Agustus 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 14 Agustus 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan pada tanggal 1 Agustus 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 14 Agustus 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *judex facti* / Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Balikpapan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan penetapan barang bukti, serta menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2700 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa namun demikian, kualifikasi tindak pidana yang terbukti perlu diperbaiki mengingat jumlah barang bukti narkoba jenis sabu dalam perkara ini melebihi 5 (lima) gram, yakni seberat 29,70 (dua puluh sembilan koma tujuh nol) gram, sehingga kualifikasi tindak pidana yang tepat adalah kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 84/PID/2017/PT.SMR tanggal 6 Juli 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 799/Pid.Sus/-2016/PN.Bpp tanggal 12 April 2017 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 84/PID/2017/PT.SMR tanggal 6 Juli 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 799/Pid.Sus/2016/PN.Bpp tanggal 12 April 2017 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti, menjadi sebagai berikut:

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2700 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa GREGORY JOHN HARLAND WHITE alias GREG bin IAN HARLAND WHITE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dan Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd.-
Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
Ttd.-
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis
Ttd.-
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti
Ttd.-
Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 2700 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 2700 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)